

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan model pembangunan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada intinya merupakan suatu strategi pembangunan yang mana negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian yang mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya¹. Espin-Andersen² memberikan empat pilar utama negara untuk bisa digolongkan menjadi negara kesejahteraan antara lain: (a) *social citizenship*; (b) *full to democracy*; (c) *modern industrial relation system*; (d) *right to education and the expansion modern mass education system*.

Pada prinsipnya, kebijakan negara kesejahteraan adalah untuk memenuhi hak-hak sosial warganya yang tidak dapat dilanggar (*unvioble*) yang diberikan atas dasar kewarganegaraan dan amanat konstitusi. Fungsi utama negara kesejahteraan adalah penyediaan kesejahteraan bagi masyarakat³. Paham kesejahteraan (*welfare state*) pada dasarnya terkait dengan proporsi keadilan bagi semua orang. Jhon Rawls⁴ menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan skema distribusi yang ia sebut sebagai skema yang *different* atau andil distributif. Keadilan andil distributif ini mengacu pada alokasi barang dan jasa (*material goods and services*) dan pengaturan ketimpangan ekonomi sedemikian rupa sehingga

¹ G. Espin-Andersen, *Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Oxford: Oxford University Press, 1990) hlm. 8. Mengutip Budi Winarto, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 37.

² Budi Winarto, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 37

³ *Ibid.*

⁴ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1995). Dalam Budi Winarto, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 37

menguntungkan semua orang, terutama bagi kelompok yang paling miskin (*the least disadvantaged*)⁵.

Model pembangunan negara kesejahteraan (*welfare state*) ini sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUD NRI 1945. Untuk mencapai kesejahteraan umum, maka pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem perekonomian nasional berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan⁶. Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran masing-masing individu. Nilai kemasyarakatan dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah keadilan seluruh warga negara dalam kehidupan ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan, gunung, sawah, dan lautan sampai kedalam perut bumi menyimpan beraneka macam kekayaan alam, baik yang dapat diperbarui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*). Sebagai negara dunia ketiga, maka tak heran jika sampai saat ini pendapatan Indonesia masih bergantung pada hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam sebagai modal dan tonggak utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu penyumbang devisa kedalam kas negara adalah sektor perkebunan. Salah satu jenis tanaman yang menjadi komoditas andalan dalam industri perkebunan di Indonesia adalah tanaman kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*),



⁵ *Op.cit.*, Budi Winarto, hlm. 37-38.

⁶ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 30.

Kelapa sawit mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1848 oleh Pemerintah Belanda. Uji coba penanaman kelapa sawit pertama di Indonesia dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah seluas 5,6 hektare dan di Keresidenan Palembang, Sumatera Selatan seluas 2,02 hektare. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dengan membuat perkebunan, khususnya di Sumatera Utara, Lampung, dan Aceh⁷. Komoditas kelapa sawit di Indonesia dewasa ini telah menjadi tanaman primadona dan memiliki prospek masa depan yang sangat cerah. Hal itu wajar karena agribisnis kelapa sawit ini berorientasi ekspor. Hampir semua negara, dewasa ini menggunakan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Disamping itu, didukung pula oleh minyak kelapa sawit yang multifungsi, yaitu untuk minyak goreng, bahan makan ternak, bahan keperluan industri kimia, bahan kosmetik dan sebagainya.

Kelapa sawit saat ini merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Komoditas yang satu ini memiliki pamor yang cemerlang, karena membawa janji sebagai energi zaman baru, biofuel⁸. Saat ini Indonesia adalah negara produsen sekaligus pengeksport minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2010, negeri rayuan pulau kelapa ini menghasilkan 22 juta ton minyak sawit mentah atau hampir separuh total produksi dunia⁹.

Untuk mencapai salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, maka melimpahnya hasil produksi minyak kelapa sawit harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk strategi pembangunan nasional, hal ini dilakukan dari berbagai fungsi yang menyangkut ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Peranan penting sub sektor perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian nasional dapat

⁷Rustam Efendi Lubis & Agus Widanarko SP. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2011) hlm. 6-7.

⁸Mardiyah Chamim, DKK, *Raja Limbung Seabad Perjalanan Sawit Di Indonesia*. (Jakarta : Sawit Watch Bersama Tempo Institute, 2012) hlm. 49.

⁹ *Ibid*. hlm. 47.

dilihat dari indikator makro dan mikro. Indikator makro adalah seperti penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), sementara indikator mikro adalah penambahan luas dan besaran produksinya¹⁰.

Kelapa sawit adalah sumber daya alam yang paling berharga bagi Indonesia. Penguasaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Indonesia dikuasai dan dikelola oleh negara, hal ini didasari dengan adanya ‘hak menguasai negara’ bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, ‘hak menguasai negara’ ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan kewenangan pada Pemerintah meliputi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Perkebunan sebagai salah satu cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), yaitu:

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

¹⁰ Koran Harian Bisnis Indonesia, Rabu, 30 November 2016.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Perkebunan, sektor perkebunan di Indonesia menawarkan jenis usaha yang dapat dikelola oleh pelaku usaha dalam bidang perkebunan meliputi : (i) usaha budi daya tanaman, (ii) usaha pengolahan hasil perkebunan, dan (iii) usaha jasa perkebunan. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkebunan, bahwa para pelaku usaha yang tertarik berusaha disektor perkebunan haruslah memiliki perizinan dan legalitas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perizinan ini terkait dengan pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait¹¹.

Perusahaan yang ingin membuka usaha perkebunan wajib memiliki surat izin usaha perkebunan (SIUP) yang diajukan kepada bupati melalui kepala Dinas Perkebunan dengan dilampiri berbagai dokumen pendukung seperti akta pendirian perusahaan, proposal yang sudah disahkan oleh Dinas Perkebunan, surat AMDAL yang sudah disahkan oleh Bapedalda, surat permohonan izin usaha, NPWP perusahaan, dan surat keterangan domisili perusahaan¹². Dalam melaksanakan kegiatan perkebunan, pemegang izin diharuskan menyelesaikan hak-haknya atas tanah, melaksanakan pembangunan, serta mengelola usaha secara profesional dan partisipatif. Selain itu, pemegang izin juga harus menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan¹³. Tujuan dari perizinan ini yaitu untuk menjamin kepastiaan hukum dan legalitas usaha perkebunan kelapa sawit.



Selain itu, ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Perkebunan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan untuk usahanya dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan

¹¹ Rustam Efendi Lubis & Agus Widanarko SP, *Op.Cit.* hlm. 48.

¹² *Ibid.* hlm. 53.

¹³ *Ibid.* hlm. 54.

usahanya. Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan ini dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah dengan pola hak guna usaha (HGU)¹⁴. Pemberian tanah untuk keperluan usaha perkebunan, prosedurnya berada ditangan Menteri dan menyangkut pemberian haknya oleh instansi terkait¹⁵. Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum kegiatan usaha perkebunan, Menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi¹⁶.



Untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi disektor perkebunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka pemerintah membentuk program kemitraan sebagai bentuk kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun. Selanjutnya penguatan pola kemitraan ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.104/7/2006 tentang Revitalisasi Perkebunan. Kehadiran program revitalisasi perkebunan ini mewajibkan perusahaan perkebunan membuat program kemitraan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar lingkungan perkebunan, menyerap tenaga kerja, membuka daerah yang terisolasi, dan memberi kontribusi pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan devisa¹⁷.

Pembentukan pola kemitraan oleh setiap perusahaan yang mendapatkan izin usaha perkebunan merupakan suatu keharusan untuk membangun pola kemitraan dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa:

¹⁴Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011) hlm. 549.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 550.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rustam Efendi Lubis & Agus Widanarko SP, *Op.Cit.* hlm. 58.

Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pola kemitraan yang banyak diterapkan oleh perusahaan perkebunan adalah pola kemitraan inti dan plasma. Kebun inti merupakan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Sedangkan kebun plasma merupakan perkebunan kelapa sawit yang pengelolaannya diatur berdasarkan kesepakatan antara inti dengan plasma. Kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan atau pekebun tersebut dituangkan kedalam bentuk perjanjian yang lazim disebut sebagai perjanjian kemitraan inti-plasma. Dengan adanya kemitraan inti plasma dibidang perkebunan, diharapkan dapat memecahkan kebuntuan pelaku usaha perkebunan ditingkat masyarakat yang tidak memiliki modal pokok yang menjadi kendala dalam pengembangan usahanya. Sebab, pola kemitran yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, karena disamping pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk ditingkat petani, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani.



Salah satu bentuk kemitraan inti dan plasma yang saat ini banyak diterapkan oleh perusahaan perkebunan di Indonesia adalah koperasi kredit primer pada anggota (KKPA). Program kebijakan KKPA ini diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 1998¹⁸. Pengertian dari pola kemitraan KKPA ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (22) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi:

Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.

¹⁸Mardiyah Chamim, DKK, *Op.Cit.* hlm. 114.

Kemitraan inti plasma dengan pola KKPA diberikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit petani anggota koperasi primer. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan, menyebutkan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan inti sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani peserta dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 98/2013 menyebutkan bahwa kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan inti berada diluar areal IUP-B atau IUP. Jangka waktu yang diberikan oleh UU Perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam program kemitraan ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak HGU diberikan. Dikarenakan jangka waktu pembangunan kebun ini cukup panjang dan masa pengembaliannya juga lama, maka jenis kredit ini termasuk dalam jenis kredit investasi. Dalam pola KKPA, perusahaan inti bertanggung jawab atas pengembalian kredit bank. Kredit ini diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan bersama dengan bank. Besarnya cicilan kredit termasuk bunga dihitung dengan persentase tertentu dari hasil kotor kebun sesuai dengan perjanjian antara bank dengan koperasi. Angsuran kredit ini diambil dari potongan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani plasma. Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani berhak melakukan pengawasan pada perusahaan inti. Selanjutnya, setelah semua kewajiban petani anggota terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan sertifikat kebun kepada petani¹⁹.



¹⁹Akbar Perdana, *Dampak Pelaksanaan Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT Sinar Kencana Inti Perkasa, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan)*. (Skripsi) Program Sarjana Insitut Pertanian Bogor, 2008, hlm. 11.

Adapun tahap pembangunan kebun plasma meliputi tahap konstruksi yang terdiri dari perizinan Pemda, survey pendahuluan, permohonan pembebasan kawasan hutan dari menteri kehutanan, studi kelayakan dan perencanaan dan surat keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang pelaksanaan proyek perusahaan inti, selanjutnya masuk pada pembangunan fisik kebun dan terakhir tahap penyerahan kebun kepada petani plasma dan sampai pelunasan kebun yang biasanya saat tanaman berumur 30-48 bulan²⁰.

Salah satu daerah yang menjadi sentral perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia adalah provinsi Riau. Lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia berada di Provinsi Riau²¹. Perkebunan kelapa sawit di Riau secara nasional menempati posisi teratas di Indonesia, yakni seluas 2,2 juta hektare atau 25% dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia²². Pola kemitraan KKPA ini merupakan pola kemitraan yang paling banyak digunakan oleh kemitraan usaha agribisnis, terutama oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Provinsi Riau. Di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dalam usaha pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) yang dikelola oleh PT Eka Dura Indonesia (PT EDI). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT EDI menjalin kerjasama dengan masyarakat kecamatan Kunto Darussalam dalam bentuk pola kemitraan inti plasma KKPA.



Untuk mengakomodir semua aspirasi masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dan menghubungkannya dengan kepentingan perusahaan dan masyarakat serta untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan inti-plasma oleh PT EDI dengan masyarakat, maka diperlukan suatu wadah yang dapat mengemban fungsi tersebut dengan baik. Atas dasar hal itulah yang

²⁰<http://m.kompas.com/www.prudential.com/ternyata-kebun-plasma-kelapa-swit-menguntungkan-pengusaha>. Diakses pada tanggal 15 November 2016.

²¹ *Op.Cit.* Rustam Efendi Lubis & Agus Widanarko SP. hlm. 10.

²²<http://m.antaranews.com/berita/382433/perkebunan-sawit-riau-terluas-di-indonesia>. Di akses pada tanggal 31 Oktober 2016.

mendorong masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam membentuk koperasi unit desa (KUD) dengan nama Koperasi Sumber Rezeki sebagai badan hukum yang dapat menjalankan fungsi sebagai jembatan penghubung antara kepentingan perusahaan perkebunan dengan kepentingan masyarakat.

Pola kemitraan inti plasma ini perlu dicermati dalam proses pelaksanaannya. Terutama pola hubungan kelembagaan antar mitra terkait dengan prosedur penyediaan tanah untuk perkebunan, pembangunan kebun, dan pembagian kebun kelapa sawit plasma oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui koperasi. Sebab, secara umum memang harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan menajemen dan pengetahuan tentang hukum serta permodalan yang berbeda. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam program kemitraan inti plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang yang lebih kuat, baik dari segi permodalan maupun manajemen.

Meskipun pemerintah telah mengatur dan memberikan payung hukum dalam program kemitraan inti plasma di sektor perkebunan guna mencegah gesekan antara perusahaan inti dengan masyarakat sebagai plasma dalam mengelola sumber daya alam perkebunan, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standard atau baku, dimana masyarakat yang berstatus sebagai plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut.

Koperasi yang dalam kacamata pemerintah dapat mewakili kepentingan petani belum tentu dapat melaksanakan fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan inti dengan masyarakat²³. Hal ini dikarenakan koperasi bisa saja menjadi perpanjangan tangan perusahaan dan melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang berstatus sebagai plasma.

²³Mardiyah Chamim, DKK, *Op.Cit*, hlm. 115.

Koperasi bisa saja hanya jadi “tukang stempel” yang melegitimasi berbagai keputusan menyangkut nasib petani plasma seperti soal harga TBS, jumlah kredit yang ditanggung, nilai biaya perawatan tanaman, dan seterusnya. Keberpihakan koperasi kepada perusahaan ini tak lepas dari fakta bahwa pengurus koperasi digaji dan diberi honor oleh perusahaan inti²⁴.

Tak hanya itu saja, kebanyakan dari masyarakat sekitar adalah masyarakat dengan pendidikan yang minim bahkan buta huruf. Keadaan seperti ini tentu memberi peluang bagi oknum-oknum nakal untuk memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan atau sikap yang dapat merugikan masyarakat sebagai plasma. Salah satu contoh konflik yang sering terjadi dalam usaha perkebunan kelapa sawit berbasis kemitraan inti-plasma ini seperti contoh kasus kebun KKPA di PT Tri Bhakti Sarimas Kabupaten Kuansing, Riau luasnya 1.176 hektare, tapi petani hanya dapat 1 hingga 1,5 hektare per kepala keluarga (KK) bukan dapat 2 hektare. Itupun ditemukan 100 nama pemilik lahan KKPA adalah pejabat-pejabat termasuk anggota DPR RI. Dari 11 desa di kecamatan Kuantan Mudik, Kuansing, Riau ini peserta KKPA tidak bisa mendapatkan surat sertifikat kebun sawit KKPA baik rumah apalagi kebun sawit. Di lahan KKPA PT TBS ini dari penelitian SPKS pusat seharusnya ditanam 128 batang sawit. Tapi ditanam dibawah 100 batang, malah ada ditemukan satu hektare hanya ditanam 90 batang sawit, dan 1800 hektare luas lahan KKPA di PT TBS Kuansing, hanya 3.600 hektare yang produktif²⁵.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor. 141/Kpts/LB.110/06/2010 Tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang Dikaitkan Dengan Program Revitalisasi Perkebunan dalam lampiran bab

²⁴Lop.Cit.

²⁵ Koran Harian Riaupos, Senen, 14 November 2016.

IV disebutkan bahwa petani peserta kemitraan inti plasma berhak atas kepemilikan kebun kelapa sawit seluas 4 hektare. Begitu pula kenyataan yang terjadi di Kecamatan Kunto Darussalam yang didapati bahwa pendistribusian sawit KKPA kepada peserta kemitraan inti-plasma oleh PT. EDI selama ini hanya diberikan seluas 2 hektare/KK, dan itupun menurut warga pembagiannya banyak yang tidak proporsional, sebab ada dalam satu KK ditemukan kepemilikan kebun kelapa sawit KKPA sampai dengan 10 hektare/KK²⁶. Ditambah lagi di Provinsi Riau sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang pola kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan pola kemitraan inti-plasma di Riau selama ini hanya berdasarkan perjanjian antara perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat. Sehingga jaminan hukum akan kepastian hak-hak masyarakat berada pada ketidakpastian.

Sebenarnya, hubungan kemitraan yang dibentuk antara perusahaan perkebunan sebagai inti dan masyarakat sekitar sebagai plasma haruslah didasari dengan semangat gotong royong, mencerminkan dan memiliki prinsip saling menghargai antar sesama mereka. Ketidakharmisan antara inti dan plasma dalam usaha perkebunan hanya akan merugikan kedua belah pihak. Sebab, keduanya saling membutuhkan, inti tanpa plasma akan menyebabkan usaha perkebunan tersebut berjalan terseok-seok, begitu pula sebaliknya, plasma tanpa inti, petani akan susah dalam melakukan usaha, sebab pendapatan tergantung pada inti²⁷. Dalam kerjasama kemitraan inti plasma di bidang perkebunan ini diharapkan semua pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan, sehingga bentuk kerja sama ini dapat menjadi kerja sama yang ideal demi terwujudnya kemandirian ekonomi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema ‘**PENYEDIAAN**

²⁶ Hasil wawancara dengan Romel, Warga Kecamatan Kunto Darussalam, Salah Satu Penerima Sawit KKPA, pada tanggal 22 Juni 2017.

²⁷ Supriadi, *Op.Cit.* hlm. 556.



KEBUN KELAPA SAWIT UNTUK MASYARAKAT MELALUI KOPERASI UNIT DESA DALAM PROGRAM KEMITRAAN INTI-PLASMA DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM, KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyediaan tanah dalam pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat oleh PT Eka Dura Indonesia dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam?
2. Bagaimana proses pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat yang dilakukan oleh PT Eka Dura Indonesia dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam?
3. Bagaimana proses pembagian kebun kelapa sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui proses penyediaan tanah dalam pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat oleh PT Eka Dura Indonesia dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam.
2. Untuk mengetahui proses pembangunan kebun kelapa sawit yang diperuntukkan kepada masyarakat oleh PT Eka Dura Indonesia dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam.



3. Untuk mengetahui proses pembagian kebun kelapa sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum agraria dan sumber daya alam secara khusus, terutama yang terkait dengan aspek hukum agraria dalam proses penyediaan tanah untuk pembangunan kebun kelapa sawit yang diperuntukkan kepada masyarakat, proses pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat, dan proses pembagian kebun kelapa sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program kemitraan inti-plasma di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang penyediaan kebun kelapa sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program kemitraan inti-plasma di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Riau.



2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi pelaku usaha dibidang perkebunan, untuk mendapatkan pengetahuan soal aspek hukum dalam penyediaan kebun kelapa sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program kemitraan inti-plasma di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Riau.
- c. Sebagai bahan bagi koperasi unit desa untuk mendapatkan pengetahuan hukum dalam membagikan kebun kelapa sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program kemitraan inti-plasma di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Riau.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran²⁸. Metode penelitian hukum dapat dilakukan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Riau. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan

²⁸ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia : UI Press, 2007) hlm. 42.

penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat²⁹.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya³⁰.

3) Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan³¹. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah :

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat³². Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang dibutuhkan mengenai proses penyediaan tanah dalam pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat, proses pembangunan kebun kelapa sawit untuk masyarakat, dan proses pembagian kebun kelapa Sawit untuk masyarakat melalui koperasi unit desa dalam program Kemitraan Inti-Plasma.

²⁹*Ibid.* hlm. 52.

³⁰*Ibid.* hlm. 10.

³¹*Ibid.* hlm. 11.

³²*Ibid.* hlm. 53.



b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya³³. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁴. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian.
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
 - i. Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman

³³ *Ibid.* hlm. 11.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 13.

Perizinan Usaha Perkebunan

- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
- k. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang Dikaitkan Dengan Program Revitalisasi Perkebunan.

- l. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HR.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya³⁵.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, enskipoledia, indeks komulatif, dan seterusnya³⁶.

4) Teknik Pengumpulan Data

lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview³⁷. Namun, dalam suatu penelitian juga terdapat teknik pengumpulan data

³⁵ Soerjano Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

³⁶ *Loc. Cit.*

³⁷ Soerjano Soekanto, *Ibid.* hlm. 66.



lainnya seperti kuisioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang diberikan secara acak kepada masyarakat yang ada dilokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan³⁸. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan ‘’conten analysis’’³⁹. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Wilayah (Puswil) Provinsi Riau. Atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala proyek (Kapro) PT. Eka Dura Indonesia dan ketua Koperasi Sumber Rezeki dan Masyarakat di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Riau. Hal ini dikarenakan pembagian kebun kelapa

³⁸ *Loc.Cit.*

³⁹ Soerjano Soekanto, *Ibid.* hlm. 21.

sawit plasma dilakukan oleh PT. Eka Dura Indonesia melalui Koperasi Sumber Rezeki menggunakan prinsip kemitraan inti-plasma.

5) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum terhadap Perkebunan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang

Perkebunan, tinjauan umum koperasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tinjauan umum tentang Kemitraan yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan tinjauan umum kemitraan inti plasma yang ditinjau dari Permentan No. 26 Tahun 2007 dan Permentan No. 98 Tahun 2013 serta yang sering digunakan di Indonesia.

BAB III

: Bab ini akan membahas tentang: (i) Bagaimana Proses Penyediaan Tanah Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Oleh PT Eka Dura Indonesia Dalam Program Kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. (ii) Bagaimana Proses Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Untuk Masyarakat yang Dilakukan Oleh PT Eka Dura Indonesia dalam Program Kemitraan Inti-Plasma di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dan (iii) Bagaimana Proses Pembagian Kebun Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Dalam Program Kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.



BAB IV

: Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.